


**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN  
DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2011**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Bogor perlu adanya standar atau pedoman dalam menetapkan harga Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Bogor.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, komisi-komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, serta Badan Kehormatan.
8. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD Kota Bogor.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
12. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD Kota Bogor dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD Kota Bogor.

13. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Masa reses adalah masa DPRD Kota Bogor melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
15. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Bogor dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.
16. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Bogor.

## **BAB II BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
  - a. rapat-rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan, serta pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - d. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme;

- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. reses;
- g. pembahasan masalah khusus oleh alat kelengkapan DPRD;
- h. menghadiri undangan dari pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan organisasi non pemerintah;
- i. sosialisasi Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua Perjalanan Dinas**

### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang pelaksanaannya di luar gedung DPRD.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan huruf i dilaksanakan oleh kelompok yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau anggota DPRD dalam rangka mewakili pimpinan DPRD.

## **Paragraf 1 Biaya Perjalanan Dinas**

### **Pasal 4**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
  - a. uang harian terdiri dari uang makan dan uang saku;
  - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
  - c. biaya transportasi lokal;
  - d. biaya penginapan; dan



- e. uang representasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan secara lumpsum.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan secara riil (*at cost*).

**Paragraf 2**  
**Uang Harian**

**Pasal 5**

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Ketua DPRD (Rp)</b>	<b>Wakil Ketua DPRD (Rp)</b>	<b>Anggota DPRD (Rp)</b>
1.	Dalam Daerah	260.000,00	240.000,00	220.000,00
2.	Luar Daerah ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok	650.000,00	600.000,00	550.000,00
3.	Luar Daerah kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok	1.100.000,00	950.000,00	800.000,00

**Paragraf 3**  
**Transportasi**

**Pasal 6**

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut:
- a. transportasi perjalanan dinas dalam Kota Bogor, ke luar Kota Bogor, dalam Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Banten dapat menggunakan kendaraan dinas operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;

- b. transportasi perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, kecuali Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten dapat menggunakan pesawat dengan standar kelas ekonomi tertinggi, serta diberikan biaya transport lokal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang sekali jalan.
- (2) Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) paling banyak 2.000 (dua ribu) liter per bulan.

#### **Paragraf 4 Biaya Penginapan**

##### **Pasal 7**

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi diatur sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Ketua DPRD (Rp)</b>	<b>Wakil Ketua DPRD (Rp)</b>	<b>Anggota DPRD (Rp)</b>
1.	Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, kecuali Provinsi Bali	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.	Provinsi Bali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

- (2) Apabila pihak penyelenggara menyediakan akomodasi, maka tidak diberikan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Paragraf 5 Uang Representatif**

##### **Pasal 8**

Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah diatur sebagai berikut:

- a. ketua DPRD diberikan uang representasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- b. wakil ketua DPRD diberikan uang representasi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- c. anggota DPRD diberikan uang representasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

### **Bagian Ketiga Kunjungan Kerja**

#### **Pasal 9**

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar daerah.
- (2) Kunjungan kerja di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kegiatan masa reses, sosialisasi, dan kegiatan inspeksi mendadak (Sidak), serta kegiatan lain yang bersifat penting.
- (4) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dialog penjangkaran aspirasi di masing-masing daerah pemilihan dapat difasilitasi oleh sekretariat DPRD berupa konsumsi sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh staf sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPRD diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk pimpinan DPRD disetarakan dengan Walikota dan anggota DPRD disetarakan dengan Eselon II.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan SDM dan Profesionalisme**

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan kemampuan SDM dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
  - a. seminar, orientasi, loka karya, sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan sejenisnya;
  - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya;
  - c. untuk peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD atau radiogram.
- (3) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kontribusi atau biaya yang harus disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Bagian Kelima**  
**Koordinasi dan Konsultasi**  
**Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat**

**Pasal 11**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat dengan cara mengunjungi/ mengundang pejabat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Muspida, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain sebagai nara sumber.

- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Rapat-rapat Pembahasan, Pengkajian,**  
**dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta Masalah Khusus**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas alat kelengkapan DPRD, fraksi-fraksi dalam melaksanakan rapat-rapat, pembahasan, pengkajian, dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh staf sekretariat DPRD.
- (3) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan, sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli tidak tetap guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tenaga ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga ahli yang direkrut dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) kegiatan dan diberikan honorarium sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.

**Paragraf 1**  
**Rapat di Luar Gedung DPRD**

**Pasal 13**

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan/atau nara sumber.

- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD, staf sekretariat DPRD, dan tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tenaga ahli/nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, serta biaya transportasi yang besarnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari, maka tenaga ahli/nara sumber diberikan tambahan biaya akomodasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung, apabila mengundang SKPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (6) Kepada para pemangku kepentingan untuk kegiatan di dalam daerah diberikan uang saku/transportasi sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Paragraf**  
**Rapat di Dalam Gedung DPRD**

**Pasal 14**

- (1) Terhadap rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber.
- (2) Kepada tenaga ahli, para pemangku kepentingan, dan/atau nara sumber dari SKPD dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan jamuan konsumsi/makan.
- (3) Kepada para pemangku kepentingan diberikan uang saku/transportasi sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Ketujuh**  
**Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pimpinan DPRD**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat).
- (2) Untuk menunjang kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas sebanyak 15 (lima belas) liter per hari per kendaraan yang pelaksanaannya diberikan setiap bulan.

**Bagian Kedelapan**  
**Jamuan Ringan dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD**

**Pasal 16**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan setiap hari kerja.

**BAB III**  
**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya.

## **Bagian Kedua Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

### **Pasal 18**

Tunjangan kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk premi pemeliharaan kesehatan termasuk biaya *general check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun kepada lembaga asuransi kesehatan;
- b. penetapan lembaga asuransi kesehatan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nilai premi asuransi pemeliharaan kesehatan dalam setahun sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga.

## **Bagian Ketiga Tunjangan Perumahan**

### **Pasal 19**

Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- c. tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya bagi anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.



## **Bagian Keempat Pakaian Dinas**

### **Pasal 20**

Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
  - 1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - 3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - 4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- b. penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah:
  - 1) PDHLP sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2) PSH sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 3) PSR sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 4) PSL sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 22 Oktober 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**

